



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wastukencana No. 2, Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 420/ Kep.1296-Disdik/ 2020

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 75

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung, saat ini Pemerintah Daerah Kota telah membangun dan mendirikan bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang terletak di Jalan Caringin Gg. Lumbung 2 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Kode Pos 40223;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian untuk sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya diberikan oleh Wali Kota, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 75;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 75.
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 75 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beralamat di Jalan Caringin Gg. Lumbung 2 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Kode Pos 40223.
- KETIGA : Peserta Didik yang sudah ada sebelum ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dianggap sebagai peserta didik yang sah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 75.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk mengusulkan penambahan Unit Pelaksana Teknis dan untuk mengusulkan pengisian jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 75 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-mdangan, kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM . . .

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Ariggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.